



PUTUSAN

Nomor: 217/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,
sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 217/Pdt.G/2012/PA.Kis., pada tanggal tersebut mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 September 2006 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/10/IX/2006

alaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 05 September 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 7 bulan lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat 6 bulan lamanya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) **AKBAR** (lk), umur 5 tahun, (2) **NOVALIA** (pr), umur 1 tahun 6 bulan, dan kedua anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak pertengahan bulan Juli tahun 2009 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
 - Pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
 - Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan Tergugat;
5. Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2011 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang

alaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.



ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap



panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan merubah identitas Tergugat yaitu tentang tempat tinggal Tergugat, yang tertulis Kelurahan Sidodadi, sebenarnya Kelurahan Dadimulyo, dan kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, Nomor: 489/10/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Asahan tanggal 05 September 2006, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

alaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.



B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah lebih dari 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk mabukan, bermain judi dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan Tergugat serta Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa akibat pertengkar yang sering terjadi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah 2 kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah, namun tidak berhasil, dan setelah pisah

alaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.



rumah tidak pernah lagi didamaikan karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat dan penglihatan langsung saksi;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **PENGUGAT** sebagai tetangga Penggugat sejak kecil dengan jarak rumah 50 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih 7 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan Tergugat;

alaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.



- Bahwa saksi hanya 1 kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari tetangga-tetangga yang lain;
- Bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan langsung saksi dan diberitahu oleh tetangga yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam

alaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak pertengahan bulan Juli 2009 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran disebabkan pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan Tergugat dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah serta puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari tahun 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan

alaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.



dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan tetangga Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II**, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan Tergugat serta puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan pengaduan dari Penggugat dan tetangga Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan

alaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.



saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*). Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana penafsiran pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 3 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 2 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 3 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 2 \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 6 & 4 \end{bmatrix}$

(21 : 00000)

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir;.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan

alaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.



ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, halaman 59 yang berbunyi:

الصَّرُّ يُرَالُ

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

alaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 16 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil
Awal 1433 Hijriyah, oleh Nurhema, M. Ag. sebagai Hakim Ketua, Evawaty,
S. Ag., dan Syafrul, S.HI., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh
Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,



dto
Nurhema, M. Ag.

Hakim Anggota

dto
Evawaty, S. Ag.

Hakim Anggota,

dto
Syafriul, S.Hi., M. Sy.

Panitera Pengganti,
dto
Rahmat Ilham, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.341.000,-

alaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor:217/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)